

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DITINJAU DARI KONSEP *EQUALITY BEFORE THE LAW*

Edwar *, Faisal A. Rani **, Dahlan Ali ***

* Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Unsyiah, ** Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, *** Dosen Fakultas Hukum Unsyiah
Korespondensi: edotipikor210@gmail.com, faisal_rani@unsyiah.ac.id,
dahlan_ali@unsyiah.ac.id
Naskah dikirim: 14 Desember 2018
Naskah diterima untuk diterbitkan: 12 Februari 2019

Abstract

Notary is a general official in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 years 2014 concerning Notary Position Article 1 number 1. And for that when the notary carries out his duties as the maker of the notary deed is involved the existence of unlawful acts accordingly with Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public that for the benefit of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the notary public. with the issuance of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position Article 66 paragraph (1) MPD is replaced with MKN meaning that the legal apparatus must be permitted by the MKN to give legal discrimination or lack of equality in the eyes of the law. in accordance with the 1945 Constitution.

Keywords: Position, Notary, General Officer, Equality Before The Law.

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Untuk itu ketika notaris melaksanakan tugasnya selaku pembuat akta notaris terlibat adanya perbuatan melawan hukum maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris. dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) MPD diganti dengan MKN artinya untuk pemanggilan notaris oleh aparat hukum harus izin dari MKN yang menimbulkan adanya diskriminasi hukum atau tidak adanya persamaan dimata hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: Kedudukan, Notaris, Pejabat Umum.

I. PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini²

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya³,

Dalam praktiknya notaris yang kedudukannya sebagai pejabat umum sering terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.⁴ Terkait hal tersebut, maka Dalam. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (1) bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris.

Kewenangan dari MKN ini adalah dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan dari penyidik, jaksa, maupun hakim yang hendak memanggil dan memeriksa Notaris dalam persidangan. Kewenangan ini sebelumnya merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang kini telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN kepada Notaris belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan⁵

¹ Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm 31

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1

³ Yoyon Mulyana Darusman, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (Jurnal, 2017, hlm 46)

⁴ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Raih Asa Sukses (RAS), Jakarta, 2009, hlm 82.

Tesis, Laurensius Arliman S, Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris

⁵ Soegianto, Tanggung Jawab Pendirian Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan, (Jurnal 2003)

Kedudukan Notaris bukan Pejabat Negara karena notaris bukan pegawai negeri akan tetapi notaris ketika dipanggil oleh penyidik sebagai saksi harus ada dak demikian. Untuk itu sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Oleh karena itu kedudukan notaris sebagai pejabat umum perlu dikaji apakah sudah mencerminkan persamaan dimata hukum atau tidak.

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara *dinamis* ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.

Ketentuan dalam pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori *Equality Before the Law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan⁶.

Tujuan utama adanya *Equality Before the Law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan prinsip *Equality Before the Law* yang artinya menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Dari hasil penelitian pendahuluan telah didapat adanya pemanggilan notaris baik sebagai saksi dalam perkara perdata maupun sebagai terdakwa dalam hukum Pidana harus adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

⁶ Julita Melissa Walukow perwujudan Prinsip *Equality Before the Law* bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, (Jurnal 2013)

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif*⁷, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Jenis dan data yang digunakan adalah berupa data primer, data sekunder dan data tertier. Sementara Teknik Pengumpulan Data penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut. Setelah data dan dokumen dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data tersebut diolah dengan cara mempelajari berdasarkan pokok masalah. Kemudian peneliti sajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan dalam kalimat, selanjutnya peneliti melakukan analisis secara teori dengan kenyataan yang ada. Kemudian barulah peneliti tarik suatu kesimpulan dengan cara deduktif yaitu dari data yang bersifat umum kearah data yang bersifat lebih khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya mempunyai kewenangan membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸

Pasal 1868 KUH Perdata, menyatakan bahwa: “Suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat”. Pasal ini sama sekali tidak menjelaskan tentang:

- Siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum?
- Sampai dimana batas-batas wewenangnya?
- Dimana ia berwenang sedemikian itu?
- Dan Bagaimana bentuknya yang telah ditentukan menurut hukum?

Oleh karena pasal 1868 KUH Perdata belum jelas dan belum lengkap mengatur tentang siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu, maka pembuat undang-undang berkewajiban untuk melengkapinya dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur lebih lanjut tentang hal tersebut. Untuk memenuhi hal inilah, pembuat undang-undang kemudian mengadakan PJN untuk mengaturnya.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hlm 30.

⁸ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dengan demikian PJN merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUH Perdata itu; Dan oleh karena itu, yang dimaksud dengan Pejabat Umum dalam pasal 1868 KUH Perdata itu adalah notaris, yang didefinisikan otentiknya termuat dalam pasal 1 PJN. Disinilah letak hubungan pasal 1 PJN dengan Pasal 1868 KUH Perdata.

Dalam jabatan tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat, sekalipun untuk menjalankan jabatan-jabatan lainnya kadang-kadang diperlukan juga pengangkatan atau izin dari pemerintah; misal: Pengacara, Dokter yang mana sifat dari pengangkatan itu sesungguhnya pemberian izin atau pemberian wewenang yang merupakan lisensi untuk menjalankan sesuatu jabatan dan tidak mempunyai sifat sebagai pejabat umum, karena mereka tidak melaksanakan sesuatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gesag*) dari pemerintah. Mereka orang-orang swasta yang hanya terikat pada peraturan-peraturan mengenai jabatannya dan selanjutnya mereka bebas dalam menjalankan profesinya, boleh memilih sendiri tempat dimana mereka bekerja, tidak terikat peraturan cuti dan peraturan Administrasi yang ketat berhubungan dengan pekerjaannya.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pembuatan akta, Pengawasan dilakukan berdasarkan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris sedangkan pengawasan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris⁹.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya,

Dalam praktiknya notaris yang kedudukannya sebagai pejabat umum sering terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Terkait hal tersebut, maka Dalam. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (1) bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

⁹. Herman-notary-blogspot.co.id, Jam 08.58 WIB, diakses pada Tanggal 26 Maret 2018

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Dahlan, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Jurnal 2016

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris¹⁰.

Kewenangan dari MKN ini adalah dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan dari penyidik, jaksa, maupun hakim yang hendak memanggil dan memeriksa Notaris dalam persidangan. Kewenangan ini sebelumnya merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang kini telah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN kepada Notaris belum jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prosedur pemanggilan/penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakilnya berdasarkan pasal 36 (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 2005:

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh hari) terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau
 - Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Sementara prosedur pemanggilan notaris oleh penyidik adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 23 sebagai berikut:

- Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
- Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
- Permohonan harus memuat paling sedikit: a. nama Notaris; b. alamat kantor Notaris; c. nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada

¹⁰ Muriel Cattleya Maramis, Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya, (Jurnal 2012)

minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan d. pokok perkara yang disangkakan.

- Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemanggilan notaris oleh Penyidik, kejaksaan maupun hakim memakan waktu yang lama dan menghambat proses perkara yang cepat dan sederhana, berbeda dengan pemanggilan terhadap masyarakat biasa. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum. Karena pemanggilan terhadap masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka secara aturan langsung dipanggil oleh penyidik tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit.

Pemanggilan terhadap masyarakat biasa untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka hanya dalam waktu 1 (satu) minggu, dan apabila tidak datang akan dipanggil kembali dan bisa upaya paksa sementara untuk pemanggilan notaris oleh penyidik harus menunggu waktu satu bulan yang membuat proses perkara berjalan terlalu yang sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana proses perkara tersebut harus cepat dan biaya yang ringan. Kondisi ini sebenarnya tak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan *adagium justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Proses pemenaggilan tersebut akan menjadi kendala apabila dalam rentang waktu 30 hari yang ditunggu-tunggu oleh penyidik ternyata Majelis Kehormatan Notaris dengan tegas tidak mengizinkan notaris yang bersangkutan untuk hadir sebagai saksi atau tersangka. Tentu dalam hal ini penyidik akan bekerja lagi untuk mempertanyakan kepada Majelis Kehormatan Notaris alasan tidak mengizinkannya. Yang mengakibatkan pemanggilan seorang notaris untuk sebagai saksi saja bertolak belakang dengan masyarakat biasa yang harus datang ketika dipanggil tanpa adanya persetujuan dari pihak manapun. Hal ini terlihat secara hukum bahwa persamaan dimata hukum bagi setiap warga negara telah terjadi diskriminasi.

Untuk itu Pemanggilan notaris oleh aparat hukum baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa tidak perlu izin dari Majelis Kehormatan Notaris

karena akan memperlambat proses penyidikan dan cukup pemberitahuan saja ke Majelis Kehormatan Notaris¹¹.

Majelis Kehormatan Notaris adalah salah satu badan pengawas terhadap kinerja notaris, dan ketika notaris tersangkut permasalahan hukum Majelis Kehormatan Notaris cukup diberi tahu saja dengan tujuan persamaan dimata hukum tetap berjalan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilanggar.

Dalam hal Pengawasan dan pembinaan notaris telah termuat dalam Pasal 72 Undang-Undang Jabatan Notaris berbunyi:

- (1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Adapun tugas dari dewan kehormatan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dala menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;

¹¹ Hasil wawancara Penulis dengan Deny Syahputra Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 September 2018

- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris¹²

Dalam pasal 1 angka (8) kode etik Ikatan Notaris Indonesia menjelaskan bahwa:

1. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk:
 - a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
2. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat Wilayah yaitu pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk:
 - a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding, dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.
3. Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk:
 - a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama;
 - c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Setiap notaris yang terlibat dugaan melakukan tindak pidana sesuai dengan profesinya tersebut harus dipertanggungjawabkan dimata hukum, baik itu sebagai saksi maupun sebagai terdakwa. Aparat hukum untuk melakukan pemanggilan notaris harus mendapat persetujuan dari MKN yang mengakibatkan proses hukum memakan waktu yang lama sermentara bagi masyarakat umum proses tersebut hanya memakan waktu paling lama 7 (tujuh)

¹² Anggaran dasar Ikatan Notaris

hari kerja. Sebagai contoh ketika dalam proses persidangan seorang hakim menemukan adanya dugaan keterlibatan seorang notaris dalam perkara tersebut, hakim akan meminta kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan notaris tersebut dengan tujuan supaya perkara jelas dan terang.

Sesuai dengan perintah Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum akan melakukan pemanggilan kepada notaris ke persidangan dengan mekanisme yang lama sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak dapat memanggil dengan serta merta, akan tetapi harus mengajukan permohonan izin kepada Majelis Kehormatan Notaris diizinkan atau tidak. Artinya untuk menghadirkan notaris ke persidangan harus menunggu izin dari MKN dengan rentang waktu waktu 30 (tiga puluh) hari. Hal ini akan mengakibatkan terganggunya penyelesaian proses perkara. Sementara proses hukum yang sedang berjalan mengakibatkan terhambat dengan prosedur tersebut. Hal ini memicu lambatnya proses hukum dipersidangan. Sementara pemanggilan untuk masyarakat biasa hanya melalui panggilan Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari saja atau 1 (satu) minggu sudah bisa hadir.

Bahwa sesuai dengan hasil penelitian penulis di lapangan ketika proses perkara sedang berjalan dan ternyata berdasarkan fakta-fakta persidangan ada dugaan bahwa notaris ikut terlibat dalam pembuatan akta surat kuasa yang mana sebelum pembuatan akta surat kuasa tersebut notaris tidak teliti terhadap dokumen-dokumen yang diajukan.

Akibat Akta surat kuasa tersebut seseorang yang dikuasakan yang mana secara hukum tidak berhak untuk diberi kuasa yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, maka majelis hakim meminta kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan notaris yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya di depan persidangan. Selanjutnya jaksa penuntut umum menjelaskan kepada majelis hakim bahwa untuk pemanggilan notaris untuk dimintai keterangan sebagai saksi harus izin dari Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pemanggilan notaris harus menunggu izin selama 30 (tiga puluh) hari baru bisa dihadirkan itupun kalau diizinkan oleh Majelis Kehormatan Notaris. hal ini akan mengakibatkan proses persidangan berjalan terlalu lama dan akhirnya notaris tersebut tidak jadi dipanggil dengan pertimbangan dari majelis hakim perpanjangan penahanan terdakwa sudah tidak memungkinkan lagi.

Contoh kasus:

Dalam kasus tindak pidana korupsi, perkara Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna atas nama Terdakwa THIRARISANI, S.P. Binti T. HAYATUL KAMAL yang mana isinya dakwaannya antara lain berbunyi: bahwa **SYAHRIZAL, S.E., M.Si.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta agar pelelangan Kegiatan Pembangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur T.A. 2014 dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara menyurati ULP kabupaten Aceh Tamiang. Setelah melalui proses pelelangan yang dimenangkan oleh CV. Delpa & Co, lalu pada tanggal 14 Agustus 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 08/SPK-11.03.100/VIII/2014, antara **TERDAKWA** selaku Pejabat Sdr. MUSTAFA LISA selaku Kuasa Direktur CV. Delpa & Co. MUSTAFA LISA berkedudukan

sebagai Kuasa Direktur CV. Delpa & CO berdasarkan Surat Kuasa didepan Notaris Rialdi Suryadharma, S.H. Nomor 35 tanggal 11 Agustus 2014, padahal MUSTAFA LISA bukan pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan CV. Delpa & CO. Pada kenyataannya kuasa direktur diperoleh MUSTAFA LISA oleh sebab diminta olehnya sendiri sehingga kuasa tersebut diberikan bukan semata-mata karena keinginan Budiman selaku Direktur CV. Delpa & CO. Walaupun MUSTAFA LISA bukan orang yang berhak menandatangani kontrak tersebut, namun penandatanganan kontrak tetap oleh MUSTAFA LISA tetap berlangsung dan direstui oleh **TERDAKWA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun oleh **SYAHRIZAL, S.E., M.Si.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Berdasarkan hal tersebut menurut analisa penulis bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Mustafa lisa dengan notaris yang bernama Notaris Rialdi Suryadharma, S.H. adalah cacat hukum dikarenakan pembuatan surat kuasa telah terjadinya dugaan unsur penipuan. Penipuan disini adalah yang mana Mustafa Lisa bukanlah sebagai salah satu pengurus dari CV. Delpa & CO. Sementara secara aturan yang berhak diberi kuasa adalah salah satu pengurus di CV. Delpa & CO. Artinya notaris dalam melaksanakan tugasnya kurang hati-hati dan tidak teliti dalam memeriksa dokumen pemohon¹³.

Terhadap kasus ini, Mustafa Lisa mengakui bahwa dia bukanlah pengurus CV. Delpa & CO dan dia membuat surat kuasa tanpa sepengetahuan dan izin dari direktur CV. Delpa & CO artinya adanya unsur penipuan¹⁴.

Dengan demikian prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan adanya persamaan kedudukan semua orang didepan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama (*equalprotection*) tanpa diskriminasi. Artinya tanpa prosedur pemanggilan notaris sesuai dengan bunyi Pasal 66 UUDN maka konsep *equality before the law* dijalankan sesuai dengan bunyi UUD 1945. Setiap Negara hukum menjunjung tinggi asas ini, karena semua lapisan masyarakat sama kedudukannya didepan hukum. Karena tujuan utama adanya *equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai penyidik yang sedang melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981:

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, **berwenang memanggil tersangka dan saksi** yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

¹³. Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna

¹⁴ *Ibid*

2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."¹⁵

Ditinjau dari Konsep *Equality Before the Law* di dalam negara pancasila. Pancasila mengakui keberadaan persamaan didepan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip Hak-hak Asasi Manusia. Tetapi ketika berbica tentang keadilan maka Negara Indonesia dengan pancasila-nya mengakui keadilan sosial. Artinya ketika teks sahkan dan dibukukan dalam proses berjalannya harus di evaluasikan dengan konteks. Pancasila, juga tidak mengenal golongan atau kekuatan apapun untuk mengistimewakannya. Terlebih lagi penegakan hukum yang ada bersifat *suptantive*. Hal itu tercermin dalam putusan hakim dengan merujuk kepada "berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa". Oleh karenanya Notaris sebagai pejabat umum harus tunduk kepada konsep *Equality Before the Law* yaitu persamaan dimata hukum ketika dipanggil sebagai saksi atau tersangka oleh pihak penyidik, kejaksaan maupun hakim.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara terhadap beberapa penegak hukum yaitu Para Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengatakan bahwa pemanggilan notaris berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menggambarkan persamaan dimata hukum atau *equilty before the law* artinya pemanggilan notaris tersebut melalui prosedur yang panjang dan akan meyulitkan bagi hakim untuk memproses suatu perkara dengan cepat. Hal ini karena harus menunggu izin dari majelis Kehormatan Notaris dengan rentang waktu 30 (tiga puluh) hari, sementara para hakim harus memutuskan suatu perkara dengan rentang waktu yang telah ditentukan apalagi menyangkut kalau terdakwa ditahan.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan aparat kepolisian Polda Aceh yang mengatakan pemanggilan notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris memang menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena penyidik harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk memeriksa seorang notaris sebagai saksi. Izin tersebut harus menunggu waktu 30 (tiga puluh) hari. Kalau tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris seorang penyidik belum bisa memeriksa notaris yang bersangkutan, sementara untuk pemanggilan masyarakat yang bukan jabatannya notaris tidak melalui prosedur yang rumit seperti notaris.

Pemanggilan masyarakat biasa oleh penyidik sesuai dengan bunyi Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan

¹⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

memenuhi panggilan tersebut¹⁶. Hal ini bertolak belakang dengan pemanggilan terhadap notaris yang harus menunggu 30 (tiga puluh) hari kerja. Artinya pemanggilan antara notaris dengan masyarakat biasa tidak mencerminkan persamaan dimata hukum dan terjadinya diskriminasi hukum dalam proses perkara. Untuk itu notaris yang kedudukannya sebagai pejabat umum dalam hal pemanggilan sebagai saksi konsep *equality Before the Law* tidak terpenuhi.

Kalau dilihat Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 dihubungkan dengan konsep *Equality Before The Law* dalam pemanggilan notaris sebagai saksi oleh Penyidik, jaksa maupun hakim menurut hemat penulis bertentangan dengan persamaan dimata hukum karena proses pemanggilan yang menelan waktu lama serta memperlambat proses suatu perkara dan oleh karena itu Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 harus dikaji ulang atau dilakukan *Yudicial Review* ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

Pengujian Undang-undang apabila menurut hemat masyarakat tidak sesuai dengan Undang-undang yang lebih tinggi maka oleh hukum dibenarkan untuk diuji apakah undang-undang tersebut layak diberlakukan kepada warga negara atau tidak, karena undang-undang yang dibentuk tersebut harus didukung oleh setiap warga negara bukan hanya untuk sekelompok warga negara saja. Dalam hal ini tentu yang diuntungkan adalah notarisnya sebagai pejabat umum sementara masyarakat umum termasuk aparat hukum tentu menganggap persamaan dimata hukum tidak terlaksana atau berjalan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”; maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan artinya negara Indonesia menjunjung tinggi konsep *Equality Before the Law* dan oleh karena itu persamaan tersebut harus dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*). Dan juga ketika penyidik melakukan pemeriksaan kepada warga negara indonesia harus dilakukan secara profesional tanpa membedakan antara kaya dan miskin, pejabat dengan non pejabat termasuk juga antara notaris dengan yang bukan notaris artinya Persamaan dimata hukum itu benar-benar dilaksanakan sesuai bunyi UUD 1945.

¹⁶ Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, prosedur pemanggilan notaris sebagai saksi atau tersangka oleh penyidik, kejaksaan maupun hakim dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya pemanggilan terhadap Notaris dalam suatu perkara baik saksi maupun sebagai tersangka tidak diperlukan adanya persetujuan dari MKN akan tetapi secara prosedur pemanggilan tersebut cukup diberitahukan saja kepada MKN selaku badan pengawas Notaris. Dengan demikian untuk kelancaran proses hukum bagi notaris yang telah menyalahi prosedur dalam pembuatan aktanya tidak perlu melalui prosedur yang berbelit-belit sehingga proses perkaranya bisa lancar dan cepat. Sehingga tidak terjadinya diskriminasi dimata hukum.

Dengan demikian prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan adanya persamaan kedudukan semua orang didepan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama (*equalprotection*) tanpa diskriminasi. Artinya tanpa prosedur pemanggilan Notaris sesuai dengan bunyi Pasal 66 UUD 1945 maka konsep *equality before the law* dijalankan sesuai dengan bunyi UUD 1945. Setiap Negara hukum menjunjung tinggi asas ini, karena semua lapisan masyarakat sama kedudukannya didepan hukum. Karena tujuan utama adanya *Equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.

Akta notaris yang merupakan akta otentik menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan dan memberikan jaminan, ketertiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat. Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsi oleh undang-undang yang diberikan dan dipercayakan kepadanya, merupakan jabatan yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena dalam pembuatan akta notaris diminta untuk berhati-hati dan harus teliti. Untuk menghindari sengketa. Pengesahan atau legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum oleh masyarakat yang dilakukan oleh notaris juga merupakan bentuk pengukuhan untuk adanya kepastian hukum

Pemanggilan notaris oleh aparat hukum baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa tidak perlu izin dari Majelis Kehormatan Notaris karena akan memperlambat proses penyidikan dan cukup pemberitahuan saja ke Majelis Kehormatan Notaris¹⁷.

¹⁷ Hasil wawancara Penulis dengan Deny Syahputra Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 3 September 2018

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Oleh karena itu pemeriksaan notaris dimata hukum harus sama dengan warga negara yang lain tanpa dibedakan. Oleh karenanya penetapan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mencerminkan konsep *equality before the law*. Dan untuk menindak lanjuti hal ini harus *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Indarto bahwa pemanggilan notaris oleh aparat hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mencerminkan persamaan dimata hukum karena melalui mekanisme yang membuat proses perkara terhambat artinya prosedur pemanggilan notaris harus ada izin dari Majelis Kehormatan Notaris sementara warga negara yang tersangkut tindak pidana langsung dipanggil oleh pihak penyidik tanpa ada izin dari pihak manapun.

Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.

Setiap warga negara yang tersangkut akan hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka diperlakukan sama dimata hukum yaitu *equality before the law*. Yang mana tidak ada perbedaan dimata hukum dalam proses perkara. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Agar tidak terjadi diskriminasi terhadap warga negara. Oleh karena itu, Notaris yang dipanggil oleh aparat hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka secara hukum harus sama dengan warga negara yang lain dan tidak perlu izin dari Majelis Kehormatan Notaris agar proses hukum berjalan dengan baik dan tidak memerlukan mekanisme yang panjang untuk sebuah izin. Untuk itu Pasal 66 ayat (1) UUD 1945 perlu dikaji ulang.

Selanjutnya kedudukan notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila terjadi kekeliruan bisa juga digugat oleh pihak lain. Contoh perkara Nomor 50/PDT.G/2018. PN Bna yang mana gugatan tersebut salah satu yang digugat adalah notaris. Isi gugatan antara lain tentang ganti nama dan pemecahan sertifikat:

Bahwa notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adanya permintaan nasabah untuk melakukan pemisahan hak atas tanah seluas 60 M² kepada Mawardi AB (*developer*), sedangkan sisanya seluas 131 M² atas SHM No.19/1983 diganti/dimasukkan menjadi nama Rubama (Penggugat). Dan setelah Penggugat menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya tersebut, maka kemudian Notaris (Tergugat II) bertanya (menggunakan Bahasa Aceh) kepada Penggugat **“Nan soe teuma taboh bak Sertipikat?” (nama siapa dibuat atas sertipikat)** lalu Penggugat menjawab **“Nan Lon” (Atas Nama Saya)**. Seketika itu Murdikah (Tergugat I) menjawab dan meminta waktu kepada Tergugat II dengan mengatakan siat buk kamo musyawarah dilei **“sebentar ibu kami musyawarah dulu”** kemudian dihadapan Tergugat II terjadi perbincangan tanya jawab di hadapan Tergugat II yaitu:

- Tergugat I: “Keu Pue neu-boh Nan Mak, Pue Mak hana yoo entek di jak lom Tentra”? (ngapain dibuat atas nama Mama, Apakah nanti mama tidak takut nanti datang lagi Tentara);
- Penggugat: “Mak yoo tapi entek kon na kah menyo ijak tentra” (Mama takut tapi kan nanti ada kamu kalau ada Tentara).
- Tergugat I: “Menyoe Mak Yoo, bek boh nan mak, boh nan loen mantoeng” (kalau mamak takut jangan buat nama mamak buat nama saya aja).
- Penggugat: “Jeut ta boh nan kah di lei tapi singoh ta balek nan mak teuma beuh (boleh kasih nama kamu dulu tapi nanti balek nama mamak lagi ya);
- Tergugat I: “Jeut” (IYA).

Selanjutnya Penggugat yang juga seorang buta huruf dan pernah trauma dengan oknum tentara tahun 2007/2008, pasrah dan ikut saja kemauan dan keinginan Tergugat I dan Tergugat II, dan baru sekarang Penggugat sadari semua itu ternyata rekayasa dan tipu muslihat Tergugat I untuk menguasai harta hak milik Penggugat yang bukan hak miliknya, bahkan Penggugat juga sama sekali tidak tahu kalau kedatangan Penggugat ke kantor tergugat II tanggal 1-02-2013 bukan untuk balik nama melainkan melainkan untuk buat akta jual beli NO. 71/2013, sedangkan balek nama tanggal 26-8-2013 di lakukan sendiri oleh Tergugat I, di bantu Tergugat II, begitu juga pemecahan sertipikat SHM No.19/1983 hak milik 2252 juga dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan tanggal 25/07/2013;

Bahwa atas peristiwa tersebut terjadilah produk hukum Akta Jual Beli Nomor 71/2013 tanggal 01 Februari 2013 oleh Tergugat II untuk Tergugat I, padahal Tergugat II sangat megetahui jual beli tersebut tidak ada, dalam hal ini Tergugat II tahu persis tidak ada jual beli antara Penggugat dan suami Penggugat dengan Tergugat I, tindakan tersebut telah melahirkan proses **Pembuatan Akta Jual Beli Bodong, Rekayasa bukan suatu sebab yang halal sehingga tidak sah dan batal demi hukum** dan dalam proses penerbitan Akta Jual Beli tersebut oleh Tergugat II, setidaknya telah melanggar pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian jual beli, adapun tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat II atas Pembuatan Akta Jual Beli Nomor 71/2013 tanggal 01 Februari 2013 oleh Tergugat II yaitu :

- a. Akta jual beli tersebut melanggar pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian jual beli, sehingga akta jual beli tersebut batal demi hukum;
- b. Membiarkan dan mendukung Tergugat I dalam melakukan rangkaian niat jahat dengan membuat Akta Jual Beli Nomor 71/2013 tanggal 01 Februari 2013 sehingga SHM No.19/1983 diganti/dimasukkan menjadi nama Tergugat I.
- c. Mengesampingkan tujuan dan maksud kedatangan Penggugat untuk melakukan Penggantian Nama menjadi Nama Penggugat atas sisa tanah seluas 131 M² yang tercantum dalam SHM No.19/1983.
- d. Menerbitkan produk hukum Akta Jual Beli Nomor 71/2013 tanggal 01 Februari 2013 tidak dengan sebab yang halal dan merekayasa syarat – syarat hukum menjadi perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I;

Berdasarkan hal tersebut diatas, notaris selaku PPAT harus menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika di gugat harus dijelaskan sedetail mungkin dan harus mempertanggungjawabkan terhadap balik nama dan pemecahan sertifikat. Artinya notaris harus mempertanggungjawabkannya dimata hukum terhadap akta yang dibuatnya baik itu sebagai saksi, Tergugat maupun tersangka.

Untuk mempertanggungjawabkan akta notaris oleh seorang notaris dihadapan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti serta saksi-saksi yang mendukung untuk membuktikan keabsahan pembuatan akta tersebut. Agar akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan bukti yang dibawa serta penyelasannya harus jelas kepada para pihak. Kalau tidak demikian akan terjadi permasalahan dikemudian¹⁸. Yang mengakibatkan akta yang dibuat akan batal demi hukum serta merugikan para pihak dan nama notaris yang bersangkutan akan jelek dipandang masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut, notaris dituntut untuk waspada dalam pembuatan akta serta jangan asal terima permintaan masyarakat kalau syarat-syarat tidak terpenuhi.

Bahwa proses di pengadilan dalam kasus perkara perdata terhadap akta dibawah tangan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Pembuktian akta di bawah tangan diatur dalam pasal Rbg dan KUH Perdata. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan yang terdapat di dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut, akan tetapi akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta tersebut disangkal atau dipungkiri atas tanda tangan yang terdapat di dalam akta tersebut oleh para pihak, maka pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain¹⁹.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Eti Astuti Hakim Pengadilan Negeri banda Aceh menyatakan bahwa pembuktian akta dibawah tangan di pengadilan merupakan alat bukti yang sempurna sepanjang tidak ada bantahan dari pihak lawan. Artinya bahwa proses hukum terhadap pembuktian akta dibawah tangan adalah pembuktian yang sempurna, seperti pembuktian atas akta autentik²⁰.

Akta dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh mereka para pihak yang membuat akta itu, mereka yang menentukan isi dan bentuk dari akta itu. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu ketika akta dibawah tangan dijadikan bukti dalam proses

¹⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nurmiati, Tanggal 11 Oktober 2018

¹⁹ akta di bawah tangan merupakan salah satu alat bukti tertulis. Pembuktian akta di bawah tangan diatur dalam pasal Rbg dan KUH Perdata. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan dan isi yang terdapat di dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut, akan tetapi akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta tersebut disangkal atau dipungkiri atas tanda tangan yang terdapat di dalam akta tersebut oleh para pihak, maka pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain.

- Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 BW terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dan *waarmerking* dari pejabat yang berwenang

²⁰. Hasil wawancara dengan Eti Astuti Hakim Pengadilan negeri Banda Aceh pada tanggal 5 November 2019

pengadilan para pihak harus membuktikan bahwa akta dibawah tangan itu benar adanya karena akta dibawah tangan dibuat atas kemauan para pihak.

Dalam proses pengadilan akta dibawah tangan yang dijadikan sebagai alat bukti oleh para pihak, maka para pihak tersebut harus membuktikan bahwa akta dibawah tangan tersebut benar sesuai dengan faktanya. Ketika pihak lawan membantah maka pihak yang menjadikan akta dibawah tangan sebagai alat bukti harus membuktikan kembali keabsahan akta dibawah tangan untuk membantah bantahan pihak yang tidak mengakui agar akta dibawah tangan tersebut dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna²¹.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris dapat dibatalkan oleh hakim apabila terdapat bukti lawan dari pihak yang mengajukan/meminta pembatalan terhadap akta tersebut. Dan Notaris dapat dijadikan saksi oleh pihak yang mengajukan bukti akta dibawah tangan sebagai pembuktian bahwa akta dibawah tangan tersebut adalah benar. Dan untuk menghadirkan notaris ssebagai saksi dalam perkara perdata adalah kewenangan para pihak untuk menghadirkannya.

Bahwa dalam perkara perdata apabila para pihak menganggap notaris sebagai saksi dalam perkara tersebut dalam memperkuat gugatannya, untuk menghadirkan notaris sebagai saksi bukan kewenangan dari Majelis Hakim akan tetapi pihaklah yang menghadirkan artinya para pihak tersebut tidak perlu minta izin dari Majelis Kehormatan Notaris karena tidak ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

Oleh karena itu dalam Negara Republik Indonesia secara aturan persamaan dimata hukum harus ditegakkan supaya masyarakat biasa atau masyarakat yang bukan memegang jabatan dapat merasakan suatu keadilan tanpa memandang siapa manusia tersebut.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Jika seseorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Oleh karena itu penerapan hukumnya juga harus tanpa adanya benturan dengan masyarakat lainnya,

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan. Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Dengan demikian notaris dalam menjalankan jabatannya:

- a) Bersifat mandiri (*autonomous*)
- b) Tidak memihak siapapun (*impartial*),
- c) Tidak tergantung pada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum, Menurut Habib Adjie, perlu bagi notaris untuk memegang asas-asas yang harus dijadikan pedoman sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris, yaitu:

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Eliyurita, Juandra, Nani Sukmawati para Hakim Pengadilan banda Aceh pada tanggal 5 November 2019

1) Asas Persamaan

Dalam Memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada orang yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum kepada yang tidak mampu.

2) Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dipercaya, sehingga hal tersebut, antara jabatan Notaris dan Pejabatnya (yang menjalankan tugas Jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

3) Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak.

4) Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini mempunyai penerapan dari pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

5) Larangan Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada pihak/penghadap.

6) Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar wewenang yang telah ditentukan.

Jika Notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

7) Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam suatu bentuk akta atau tidak dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para Pihak.

8) Asas Proporsionalitas

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris.

Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

9) Asas Profesionalitas

Dalam pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.

Dalam konsep *Equality Before the Law* berpedoman pada pancasila dengan tidak meninggalkan sejangkalpun prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, penjelasan yaitu Keadilan Sosial.

Berbicara kedilan sosial, tidak ada pemisahan antara hak sipil politik dengan hak ekonomi sosial dan budaya. Kedua induk HAM ini harus sejalan beriringan. Tidak ada yang diprioritaskan dalam pelaksanaannya. Tentang *Equality Before the Law* bukan hanya dalam satu sisi diatas. Hak dibidang politik misalnya; hak dasar dibidang politik tercermin dalam pasal 28 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan maupun lisan ditetapkan dalam Undang-Undang”. Selanjutnya pasal 27 Ayat 1, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintah tidak ada kecualinya. Penjelasan pasal itu menegaskan prinsip penting bahwa Indonesia adalah negara hukum dan diperkuat dalam amandemen Pasal 1 Ayat 3 berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Kritikan penulis, walaupun negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang telah dijelaskan dan tertuang didalam konstitusi. Tetapi harus diingat bahwa tujuan negara adalah beranjak kepada keadilan sosial yang tertuang didalam konstitusi juga. Saya kutip pernyataan konstitusi yang terdapat di preambule UUD Tahun 1945 dari awal berlaku sampai Amandemen ke-4 masih berlaku;

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia, yang berbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan demikian persamaan dimata hukum baik itu notaris, dokter, menteri dan pejabat Negara lainnya harus menjunjung tinggi persamaan hukum sesama manusia, agar hukum yang dijalankan dapat diterima ditengah-tengah masyarakat. Kemudian apabila terjadinya proses hukum oleh pejabat Negara pihak penyidik baik itu kepolisian, jaksa termasuk hakim tidak melalui prosedur sulit agar proses persidangan berjalan dengan cepat dan dapat menentukan kepastian hukum bagi seseorang.

Selanjutnya notaris pun harus menjunjung tinggi persamaan dimata hukum dan ketika dipanggil oleh penyidik sebagai saksi atau tersangka tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu pihak penyidik langsung memanggil notaris yang bersangkutan.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*).

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa kedudukan notaris sebagai saksi terkait dengan akta atau surat dibawah tangan yang dibuatnya terhadap proses peradilan melalui prosedur sesuai dengan Bunyi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengakibatkan proses hukum menjadi terhambat dan lama akibat menunggu izin dari Majelis Kehormatan Notaris.
2. Adapun mekanisme pemanggilan notaris oleh aparat hukum sesuai dengan konsep *equality before the law* berbeda dengan Pejabat negara lainnya yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi dimata hukum.

B. Saran-saran

1. Dalam pembuatan akta notaris harus teliti dan hati-hati agar akta yang dibuat tidak timbul permasalahan dikemudian hari. Mengikuti prosedur yang berlaku dan sikap profesional harus dipegang teguh. Setiap yang akan membuat akta, dokumen-dokumen yang diajukan harus lengkap dan para pihak harus berhadapan walaupun yang bersangkutan kita kenal.
2. Agar berjalannya konsep *Equality Before the Law* terhadap pemanggilan Notaris oleh aparat hukum perlu dilakukan *Judicial Review* Ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 66 ayat (1) bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, 2016, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Syiah Kuala, Jurnal
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses (RAS)*, Jakarta.
- Laurensius Arliman S, 2014, *Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, 1 Sptem
- Lumban Tobing, 1999, “ *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Muriel Cattleya Maramis, 2012, *Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal
- Soegianto, 2003, *Tanggung Jawab Pendirian Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyeter an Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan*, 5 September
- Yoyon Mulyana Darusman, 2017, *Kedudkan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jurnal, 10 Agustus
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta,
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Herman-notary-blogspot.co.id, Jam 08.58 WIB, diakses pada Tanggal 26 Maret 2018
- Anggaran dasar Ikatan Notaris Putusan Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna